



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir: Waingapu, 21 April 1979, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Karyawan BUMN, Alamat: Kota Kupang-NTT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Banri Jerry Jacob, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada "Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Banri Jerry Jacob & Rekan" yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Nomor 33, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang - Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor: xxx/LGS/SK/Pdt/2024/PN Kpg tertanggal 01 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Pekerjaan: POLRI, Alamat: Kota Kupang-Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fransisco Bernando Bessi, S.H., M.H., C.Me., CLA., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Kantor Pengacara & Mediator Fransisco Bernando Bessi, S.H., M.H. yang beralamat di Jl. Soeharto Nomor 50, Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register Nomor: xxx/LGS/SK/Pdt/2024/PN Kpg tertanggal 08 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 01 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 01 Juli 2024 dengan Nomor Register 149/Pdt.G/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami/isteri dan telah melangsungkan Perkawinan sah menurut tata cara Agama Kristen di Gereja Kupang pada tanggal 21 Juli 2007, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan dari daftar perkawinan Stbld. 1933

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. 75, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunial 2 (dua) orang anak, yang bernama:
 - 2.1 **Anak Penggugat dan Tergugat I**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Ruteng pada tanggal 27 Mei 2008;
 - 2.2 **Anak Penggugat dan Tergugat II**, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang pada tanggal 27 Januari 2013;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, rukun dan damai, bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah, yang beralamat di perumahan dosen undana lama;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkan ketidak harmonisan dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus-menerus yang sulit diatasi sejak bulan maret tahun 2022 hingga saat ini;
5. Bahwa adanya perselisihan dan percekocokan tersebut diatas mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, sehingga penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal dan hidup bersama lagi sebagai suami istri dan/atau pisah ranjang sejak bulan September 2022;
6. Bahwa kemudian sekitar bulan juni 2024 Penggugat juga mengetahui bahwa Tergugat telah memiliki WIL (Wanita Idaman Lain), sehingga kehidupan rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan justru akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan dipersatukan kembali sebagai suami/isteri;
7. Bahwa Tergugat sejak Maret 2022 tidak menafkahi Pengugat maupun tidak membiayai kehidupan serta pendidikan anak-anak Tergugat dan Pengugat;
8. Bahwa permasalahan antara penggugat dan tergugat tersebut tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga sampai dengan saat gugatan ini diajukan ke pengadilan negeri kupang klas 1A;
9. Bahwa atas fakta-fakta yang telah diuraikan di atas dapat dimaknai bahwa ikatan perkawinan dan persekutuan hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit dibina dan tidaklah mungkin terpadu dengan erat lagi hal mana ditandai dengan adanya **pertengkaran yang terus menerus** dan salah satu Pihak dan/atau **Pihak Tergugat melakukan Zina dan/atau memiliki WIL (Wanita Idaman Lain)** maka senyatanya tujuan Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni "*membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" Penggugat tidak dapatkan;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan demikian Ikatan Lahir Batin antara Penggugat dan Tergugat telah terkoyak dan tidak terpadu erat lagi, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Huruf F Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Ketentuan Pasal 19 Huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka Perceraian adalah Pilihan dan jalan terbaik;
11. Bahwa berkaitan dengan anak Penggugat dan Tergugat yakni:
 - 11.1 **Anak Penggugat dan Tergugat I**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Ruteng pada tanggal 27 Mei 2008;
 - 11.2 **Anak Penggugat dan Tergugat II** Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang pada tanggal 27 Januari 2013;Berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu dan memberikan hak kepada Tergugat untuk memberikan nafkah hidup demi kepentingan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan anak tersebut serta menjalankan kewajibannya sebagai Ayah;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah PENGGUGAT uraikan, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kupang pada tanggal 21 Juli 2007, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan dari daftar perkawinan Stbld.1933-No.75, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang "Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya";
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 3.1. **Anak Penggugat dan Tergugat I**, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Ruteng pada tanggal 27 Mei 2008;
 - 3.2. **Anak Penggugat dan Tergugat II** Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang pada tanggal 27 Januari 2013;Berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu dan memberikan hak kepada Tergugat untuk memberikan nafkah hidup demi kepentingan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan anak tersebut serta menjalankan kewajibannya sebagai Ayah;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Salinan resmi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang atau apabila berhalangan maka digantikan oleh pejabat lain yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk selanjutnya didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang dianggap adil dan lebih bijaksana;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap Kuasanya di persidangan;

(2.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Juli 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.7) Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dali-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui akan kebenarannya dan relevan dengan perkara. Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat dengan ini Tergugat menyampaikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut:
2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat poin 1 s/d 3 adalah benar;
3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat poin 4 s/d 8 ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut: Bahwa semua dalil dalil tersebut adalah tidak benar dan harus ditolak, karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih saling hormat menghormati dan saling mencintai sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa apabila dalam Rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dan tuduhan bahwa Tergugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lain), maka permasalahan ataupun percekocokan tersebut adalah Percekocokan kecil dan dapat diperbaiki, dan itu bukan menjadi alasan untuk Rumah Tangga ini diceraikan. sehingga Tergugat tegaskan BAHWA HINGGA SAAT INI TERGUGAT MASIH

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENYAYANGI DAN MENCINTAI PENGUGAT dan MENGHORMATI PENGUGAT SEBAGAI IBU KANDUNG DARI ANAK-ANAK PENGUGAT, sehingga hal ini akan dibuktikan oleh Tergugat dalam proses pembuktian;

5. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat hanya karena emosi sesaat saja dan faktanya hingga saat ini Tergugat masih menafkahi Penggugat bersama dengan 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat masih melaksanakan tugas sebagai seorang Suami dan Ayah dengan baik sebagaimana layaknya Kepala Rumah Tangga sehingga tidak ada alasan yang mampu membuktikan agar Rumah tangga a quo dipisahkan;
6. Bahwa jika alasan Gugatan a quo dengan landasan hukumnya sebagaimana Pasal 39 Ayat (2) Huruf F Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974, maka landasan hukum a quo di atas menurut TERGUGAT tidak dapat di buktikan oleh karena sesuai dengan fakta HINGGA SAAT INI TERGUGAT MASIH MENYAYANGI DAN MENCINTAI PENGUGAT dan MENGHORMATI PENGUGAT SEBAGAI IBU KANDUNG DARI ANAK-ANAK PENGUGAT, bahkan Tergugat masih menafkahi Penggugat bersama dengan ke 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, Apalagi dalam PERNIKAHAN AGAMA KRISTEN HANYA MAUT YANG MEMISAHKAN sehingga haruslah Gugatan a quo di Tolak dan di kesampingkan karena tidak mempunyai landasan Yuridis sama sekali;
7. Bahwa oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menerima Jawaban dari Tergugat;
8. Bahwa semua dalil Penggugat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka sudah sepantasnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya,

Ex aequo et bono;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.8) Menimbang bahwa Penggugat mengajukan replik, dan Tergugat mengajukan duplik;

(2.9) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Petikan Daftar Nikah tanggal 21 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 21 Juli 2007, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran tanggal 25 Juni 2008, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran tanggal 11 Februari 2013, atas nama Anak Penggugat dan Tergugat II, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga tanggal 12 Februari 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi *print out screenshot chatting WhatsApp* antara Tergugat dan wanita idaman lain (WIL), selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

(2.10) Menimbang bahwa bukti surat di atas telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-7 yang dicocokkan dengan hasil printnya, dan telah sesuai serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

(2.11) Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Penggugat I:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Suami Isteri yang telah menikah sah secara agama Kristen Protestan dan telah didaftarkan dan dicatatkan di Catatan Sipil Kota Kupang, namun Saksi tidak tahu tanggalnya;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat I (perempuan) dan Anak Penggugat dan Tergugat II (laki-laki);
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat berawal saat Saksi tinggal di Bali dan mengenal Tergugat melalui media sosial pada bulan April 2022, lalu Saksi dan Tergugat menjalin hubungan pacaran pada bulan Juli 2022, selanjutnya Saksi pindah ke Kupang dan tinggal bersama dengan Tergugat di Kota Kupang sejak bulan Desember 2023;
 - Bahwa pada saat perkenalan, Tergugat menyampaikan bahwa Tergugat telah menikah namun telah pisah rumah dengan Penggugat serta sedang dalam proses perceraian karena Penggugat berselingkuh;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengenal Penggugat pada bulan Juni 2024 dan tahu ternyata Penggugat dan Tergugat belum cerai sehingga Saksi merasa bersalah dan meminta maaf pada Penggugat, dan Saksi baru tahu kalau cerita Tergugat bahwa Penggugat berselingkuh itu tidak benar;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang Saksi tahu bahwa Saksi selingkuh dengan Tergugat dan telah tinggal bersama Tergugat dan hamil namun digugurkan. Awalnya pada bulan Mei 2024, Tergugat yang merupakan seorang anggota Polri menyampaikan kepada Saksi bahwa Tergugat akan tugas ke Makasar, namun Saksi tidak percaya dan curiga karena Tergugat susah dihubungi sehingga Saksi dengan Tergugat bertengkar. Setelah Tergugat kembali Saksi sempat bertanya tentang kelanjutan hubungan Saksi dengan Tergugat, dan saat itu Tergugat menyatakan akan memperjuangkan Saksi didepan keluarganya. Lalu Tergugat menelepon keluarganya, namun dijawab bahwa keluarga Tergugat tidak setuju dan Saksi tidak bisa menikah dengan Tergugat. Lalu Saksi berusaha mencari tahu tentang Penggugat dan bertemu dengan Penggugat. Setelah itu Saksi melaporkan Tergugat tentang tidak adanya pertanggungjawaban Tergugat terhadap Saksi karena Saksi telah tinggal bersama dan pernah hamil anaknya Tergugat namun digugurkan;
- Bahwa sejak bulan Mei 2024, Saksi tidak menjalin hubungan apapun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa setelah Saksi dengan Tergugat berpisah barulah Saksi mengetahui ternyata Tergugat juga menjalin hubungan dengan banyak wanita;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat masih menafkahi anak-anaknya;

2. Saksi Penggugat II:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan Suami Isteri yang telah menikah sah secara agama Kristen Protestan dan telah didaftarkan dan dicatatkan di Catatan Sipil Kota Kupang, namun Saksi tidak tahu tanggalnya;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat I (perempuan) dan Anak Penggugat dan Tergugat II (laki-laki);
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sebagai rekan bisnis dan mengenal Tergugat sebagai Suami dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara jelas kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2021, dimana Tergugat menjabat sebagai Kapolsek di Kolbano dan tinggal disana, sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak ada yang menjaga dan mengurus karena Penggugat juga bekerja, sehingga Penggugat kembali tinggal di rumah orang tuanya. Dan Saksi pernah diminta oleh

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mendampingi Penggugat mengikuti sidang kode etik terhadap Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, dan disitu barulah Saksi tahu kalau Tergugat selingkuh dan ada laporan serta keterangan dari wanita selingkuhan Tergugat yang bernama Maria dan hal tersebut juga diakui oleh Tergugat dan akhirnya Tergugat dijatuhi hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH);

- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat selingkuh ketika Penggugat cerita bahwa wanita selingkuhan Tergugat yang bernama Maria tersebut mencari tahu tentang Penggugat, dan pada saat sidang kode etik terhadap Tergugat baru Saksi tahu tentang perselingkuhan tersebut karena Tergugat mengakuinya;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mengunjungi dan memberi nafkah untuk anak-anaknya, menurut cerita Penggugat bahwa sejak berpisah pada tahun 2021, Tergugat mengambil kembali kartu ATM miliknya dari Penggugat dan sejak saat itu Penggugat tidak pernah memberi nafkah untuk anak-anaknya, dan selama ini Tergugat yang membiayai kehidupan anak-anaknya;

(2.12) Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

(2.13) Menimbang bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun saksi untuk membuktikan dalil jawabannya;

(2.14) Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan dan selanjutnya para pihak mohon putusan;

(2.15) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat ingin bercerai dari Tergugat;

(3.2) Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dali-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali secara tegas diakui akan kebenarannya dan relevan dengan perkara. Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat dengan ini Tergugat menyampaikan jawaban dan tanggapan sebagai berikut:
2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat poin 1 s/d 3 adalah benar;
3. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat poin 4 s/d 8 ditanggapi oleh Tergugat sebagai berikut: Bahwa semua dalil dalil tersebut adalah tidak benar dan harus

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak, karena hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih saling hormat menghormati dan saling mencintai sebagaimana layaknya suami istri;

4. Bahwa apabila dalam Rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan dan tuduhan bahwa Tergugat memiliki WIL (Wanita Idaman Lain), maka permasalahan ataupun percekocokan tersebut adalah Percekocokan kecil dan dapat diperbaiki, dan itu bukan menjadi alasan untuk Rumah Tangga ini diceraikan. sehingga Tergugat tegaskan BAHWA HINGGA SAAT INI TERGUGAT MASIH MENYAYANGI DAN MENCINTAI PENGGUGAT dan MENGHORMATI PENGGUGAT SEBAGAI IBU KANDUNG DARI ANAK-ANAK PENGGUGAT, sehingga hal ini akan dibuktikan oleh Tergugat dalam proses pembuktian;
5. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat hanya karena emosi sesaat saja dan faktanya hingga saat ini Tergugat masih menafkahi Penggugat bersama dengan 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat masih melaksanakan tugas sebagai seorang Suami dan Ayah dengan baik sebagaimana layaknya Kepala Rumah Tangga sehingga tidak ada alasan yang mampu membuktikan agar Rumah tangga a quo dipisahkan;
6. Bahwa jika alasan Gugatan a quo dengan landasan hukumnya sebagaimana Pasal 39 Ayat (2) Huruf F Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974, maka landasan hukum a quo di atas menurut TERGUGAT tidak dapat di buktikan oleh karena sesuai dengan fakta HINGGA SAAT INI TERGUGAT MASIH MENYAYANGI DAN MENCINTAI PENGGUGAT dan MENGHORMATI PENGGUGAT SEBAGAI IBU KANDUNG DARI ANAK-ANAK PENGGUGAT, bahkan Tergugat masih menafkahi Penggugat bersama dengan ke 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, Apalagi dalam PERNIKAHAN AGAMA KRISTEN HANYA MAUT YANG MEMISAHKAN sehingga haruslah Gugatan a quo di Tolak dan di kesampingkan karena tidak mempunyai landasan Yuridis sama sekali;
7. Bahwa oleh karena itu Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menerima Jawaban dari Tergugat;
8. Bahwa semua dalil Penggugat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku maka sudah sepantasnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Kelas I A mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya,

Ex aequo et bono:

(3.3) Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen di Gereja Kupang pada tanggal 21 Juli 2007 dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dari daftar perkawinan Stbld. 1933 - No. 75 diputus karena perceraian, sebab sejak bulan Maret 2022 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai menunjukkan ketidakharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus-menerus yang sulit diatasi sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dan hidup bersama lagi sebagai suami istri dan/atau pisah ranjang sejak bulan September 2022, kemudian sekitar bulan Juni 2024 Penggugat juga mengetahui bahwa Tergugat telah memiliki WIL (Wanita Idaman Lain) sehingga kehidupan rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan justru akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi Penggugat, selain itu sejak Maret 2022 Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat maupun tidak membiayai kehidupan serta pendidikan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;

(3.4) Menimbang bahwa pengertian Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

(3.5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

- Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- Ayat (3) Tata cara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

(3.6) Menimbang bahwa perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.7) Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) atau Pasal 163 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), menentukan Asas *Actori Incumbit Probation* yaitu: “Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan untuk menegaskan/ meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu”;

(3.8) Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan sesuatu dalam gugatan Penggugat dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah, yaitu Saksi Penggugat I dan Saksi Penggugat II;

(3.9) Menimbang bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian;

(3.10) Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yaitu dengan adanya bukti surat P-1 sampai dengan P-7 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang sama-sama membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen di Gereja Kupang pada tanggal 21 Juli 2007 dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dari daftar perkawinan Stbld. 1933 - No. 75 (*vide* bukti surat P-1);

(3.11) Menimbang bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

(3.12) Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat, yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

(3.13) Menimbang bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

(3.14) Menimbang bahwa menurut Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian hanya dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat yang membahayakan pihak lain;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah;

(3.15) Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling membenarkan bahwa Saksi Penggugat I pernah menjalin hubungan percintaan dengan Tergugat di bulan Juli 2022 yang berawal dari perkenalan melalui media sosial dan saat itu Tergugat mengaku kepada Saksi Penggugat I bahwa Tergugat sedang dalam proses perceraian dengan Penggugat dikarenakan Penggugat berselingkuh. Setelah itu Saksi Penggugat I datang ke Kupang dan sudah sempat tinggal bersama dengan Tergugat di Kota Kupang sejak bulan Desember 2023. Saat itu Saksi Penggugat I sudah sempat hamil anaknya Tergugat tetapi digugurkan. Kemudian Tergugat juga sudah dilaporkan oleh Saksi Penggugat I karena tidak ada kejelasan status hubungan dan pertanggungjawaban atas kehamilan Saksi Penggugat I. Sementara Saksi Penggugat II juga menerangkan bahwa sejak tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal pada saat Tergugat menjabat sebagai Kapolsek di Kabupaten TTS, sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak ada yang menjaga dan mengurus karena Penggugat juga bekerja, sehingga Penggugat kembali tinggal di rumah orang tuanya. Saksi Penggugat II juga pernah diminta oleh Penggugat untuk mendampingi Penggugat saat mengikuti sidang kode etik terhadap Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, dan disitu barulah Saksi Penggugat II tahu kalau Tergugat berselingkuh dengan Saksi Penggugat I dan sudah ada laporan serta keterangan dari wanita selingkuhan Tergugat yang bernama Maria dan hal tersebut juga diakui oleh Tergugat dan akhirnya Tergugat dijatuhi hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH);

(3.16) Menimbang bahwa oleh karena hal tersebut Majelis menilai bahwa perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur batin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

(3.17) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa *"perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan*

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Yang Maha Esa" tidak dapat dicapai, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, dalil yang mendasarkan gugatan perceraian ini sebagaimana dalam Pasal 19 huruf f dan huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah terbukti adanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

(3.18) Menimbang bahwa mengenai petitum ke-1 yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, 3, 4, 5 dan 6 terlebih dahulu;

(3.19) Menimbang bahwa mengenai petitum ke-2 yaitu "Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Kupang pada tanggal 21 Juli 2007, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan dari daftar perkawinan Stbld. 1933 - No. 75, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya", Majelis Hakim berpendapat petitum tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

(3.20) Menimbang bahwa mengenai petitum ke-3 yaitu "Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama:

- 3.1. Anak Penggugat dan Tergugat I, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Ruteng pada tanggal 27 Mei 2008;
- 3.2. Anak Penggugat dan Tergugat II, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Kupang pada tanggal 27 Januari 2013;

Berada di bawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibu dan memberikan hak kepada Tergugat untuk memberikan nafkah hidup demi kepentingan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan anak tersebut serta menjalankan kewajibannya sebagai Ayah" akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

(3.21) Menimbang bahwa menurut Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", sehingga dewasa menurut ketentuan dalam pasal ini berarti orang tersebut harus sudah berusia 18 (delapan belas tahun) atau sebelum berusia 18 tahun sudah menikah;

(3.22) Menimbang bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- Anak Penggugat dan Tergugat I, berjenis kelamin perempuan, lahir di Ruteng pada tanggal 27 Mei 2008 (*vide* bukti surat P-4);
- Anak Penggugat dan Tergugat II, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 27 Januari 2013 (*vide* bukti surat P-5);

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.23) Menimbang bahwa dari fakta persidangan ternyata anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat I dan Anak Penggugat dan Tergugat II masih di bawah umur dan belum dewasa menurut hukum dan anak-anak tersebut selama ini diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat sejak tahun 2021 setelah Tergugat pergi bertugas sebagai Kapolsek di Kabupaten TTS, dan saat Tergugat pergi bertugas itu berdasarkan keterangan Saksi Penggugat II bahwa Tergugat tidak pernah mengunjungi dan memberikan nafkah untuk anak-anaknya karena sejak berpisah pada tahun 2021, Tergugat mengambil kembali kartu ATM miliknya dari Penggugat dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah untuk anak-anaknya, dan selama ini Penggugat yang membiayai kehidupan anak-anaknya;

(3.24) Menimbang bahwa pengertian Perlindungan Anak berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak dalam Undang-Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian, namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat;

(3.25) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) dan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yakni “setiap anak berhak mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri”;

(3.26) Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa selama pisah tempat tinggal diantara Penggugat dan Tergugat, anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat dan Orangtua Penggugat, dan Penggugat maupun anak-anak tidak pernah dinafkahi oleh Tergugat sejak tahun 2021 hingga sekarang sehingga untuk meminimalisir dampak perceraian terhadap anak-anak tersebut maka pengasuhannya tetap diberikan kepada Penggugat dengan tidak melepaskan hak dari Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk merawat dan untuk dapat bertemu dengan anak-anak tersebut yang tidak dapat dilarang oleh Penggugat atau siapapun sehingga terhadap petitum ke-3 dikabulkan dengan perubahan redaksional;

(3.27) Menimbang bahwa sesuai Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib didaftarkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga terhadap petitum ke-4 ini dikabulkan dengan perubahan redaksional;

(3.28) Menimbang bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat diajukan ke Pengadilan Negeri Kupang, dan oleh karena petitum ke-2 perceraian telah dikabulkan, maka sesuai Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatatkan dalam register bersangkutan sehingga terhadap petitum ke-5 dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

(3.29) Menimbang bahwa mengenai petitum ke-5 yaitu "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini", oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai, maka petitum ini dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

(3.30) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

(3.31) Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut agama Kristen di Gereja Kupang pada tanggal 21 Juli 2007, dan terdaftar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tanggal 21 Juli 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama:
 - 1) Anak Penggugat dan Tergugat I, berjenis kelamin perempuan, lahir di Ruteng pada tanggal 27 Mei 2008;
 - 2) Anak Penggugat dan Tergugat II, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 27 Januari 2013;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap berada dibawah asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu Kandungnya hingga dewasa dan dibiayai oleh Penggugat dan Tergugat dengan tidak melepaskan hak dari Tergugat sebagai Ayah Kandungnya untuk merawat dan untuk dapat bertemu dengan anak-anak tersebut yang tidak dapat dilarang oleh Penggugat atau siapapun;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada daftar perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Kupang untuk mengirimkan 1 (satu) salinan resmi dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan dalam tahun yang sedang berjalan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024 oleh kami, Seppin Leiddy Tanuab, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sarlota Marselina Suek, S.H., dan Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Emellya Rohi Kana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Sarlota Marselina Suek, S.H.

ttd

Dr. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Emellya Rohi Kana, S.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 149/Pdt.G/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp36.000,00;
4. Redaksi	:	Rp10.000,00;
5. PNBP	:	Rp20.000,00;
6. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<hr/> Rp206.000,00;
(dua ratus enam ribu rupiah)		